



**P U T U S A N**

**Nomor 188/Pdt.G/2014/PA.Prg.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara.

**XXX**, umur 44 tahun, agama islam, pendidikan , pekerjaan Urt, tempat tinggal di **XXX**,  
Desa **XXX**, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut  
sebagai: Penggugat

melawan

**XXX**, umur 47 tahun, agama islam, pendidikan , pekerjaan swasta, tempat tinggal **XXX**,  
Desa **XXX**, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut  
sebagai: Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan  
saksi-saksi persidangan

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Maret  
2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal Nomor:  
188/Pdt.G/2014/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat (**XXX**) dengan Terugat (**XXX**) adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahannya (perkawinannya) pada hari Senin tanggal 01 Agustus 1989 di **XXX**, Desa **XXX**, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duampanua pada tanggal 23 Agustus 1989. Hal mana foto copy Kutipan Akta Nikah tersebut yang selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai surat bukti tertulis (akta autentik) Penggugat yang bertanda P-1.
2. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pesat pernikahannya/ perkawinannya di Kampung **XXX** sebagaimana yang disebutkan pada No. 1 (satu) di

Hal. 1 dari 10 Put. No.188 /Pdt.G/ 2014 /PA.Prg



atas, terus Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tentram, damai dan bahagia tinggal bersama baik di rumah orang tua Penggugat maupun di rumah orang Tergugat di XXX. Kemudian Penggugat dan Tergugat membuat atau membangun rumah panggung yang terbuat dari kayu besi atau kayu ulung, dan setelah rumah panggung Penggugat dan Tergugat tersebut sudah jadi, maka Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediamannya tersebut.

3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama membina dan menata bahtera kehidupan rumah tangganya selama kurang-lebih 25 (dua puluh lima) tahun lamanya di Kampung XXX, Desa XXX, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, bahwa selama dalam kurung waktu + 25 (dua puluh lima) tahun lamanya Penggugat dan Tergugat membina bahtera kehidupan rumah tangganya di bawah tali ikatan perkawinan yang sah, maka mereka (Penggugat dan Tergugat) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu masing-masing bernama

3.1.XXX, lahir pada tanggal 08 Juni 1980

3.2.XXX, lahir pada tanggal 19 Nopember 1992

3.3.XXX, lahir pada tanggal 30 Mei 1998

3.4.XXX, lahir pada tanggal 14 Mei 2005

4. Bahwa ketentraman, keharmonisan, keceriaan dan kedamaian bahtera kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di awal tahun 2005 sudah mulai terusik oleh badai yang datang dari Tergugat sendiri yakni Tergugat sudah mulai berbuat kasar kepada Penggugat seperti kalau Tergugat pulang larut malam dan ditanyai oleh Penggugat tentang dari mana Tergugat, terus saja Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan tidak jarang Tergugat tidak menyakiti Penggugat kalau ia Tergugat marah, dan sikap ringan tangan Tergugat terhadap Penggugat adalah sering-sering terjadi. Namun Penggugat masih bisa menahannya, tapi kejadian pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekitar Jam 17.15 Wita, yang mana pada waktu Tergugat secara tiba-tiba saja datang dan langsung memukul Penggugat dengan menggunakan sepotong pipa besi dengan panjang + 1,5 meter (satu setengah meter) dengan diameter + 5 Inc yang mengenai pergelangan tangan Penggugat, karena pada waktu itu Penggugat mendengar ada suara orang berteriak bialng awaski ibu, terus Penggugat berbalik ke belakang dan langsung Penggugat melihat Tergugat sedang mengayunkan sepotong pipa besi tersebut kearah kepala Penggugat dan secara



spontanitas (reflex) pula Penggugat menangkisnya pukulan Tergugat tersebut, sehingga pukulan Tergugat tersebut mengenai pergelangan tangan Penggugat.

5. Bahwa Tergugat melakukan aksi pemukulan terhadap Penggugat sebagaimana yang disebutkan di atas, karena Tergugat menerima informasi yang tidak jelas dan tidak benar, yang mengatakan bahwa istrinya yaitu Penggugat sudah menikah (kawin) dengan lelaki lain. Informasi yang tidak jelas dan tidak benar itu yang membuat Tergugat emosi dan marah kepada Penggugat.
6. Bahwa setelah kejadian tersebut sebagaimana yang diterangkan di atas, maka mulai sejak itu pula yakni tanggal 23 Januari 2014 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan juga meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah lagi kembali. Oleh karena itu, menurut hemat Penggugat bahwa memang adalah lebih baik Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari pada tinggal bersama hanya membuat Penggugat ketakutan dan jantungan, mengapa demikian ? Oleh sebab terhadap peristiwa dan kejadian pemukulan tersebut, maka Penggugat mersa takut dan trauma, serta jantungan karena sikap dan perlakuan Tergugat terhadap Penggugat tersebut adalah sangat mengancam keselamatan jiwa Penggugat. Dengan demikian Penggugat adalah sudah bertekad dan berkesimpulan, bahwa ikatan tali pernikahan (perkawinan) Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan lagi. Dan apa lagi sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah, maka antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi lewat alat komunikasi seperti telephon dan/atau Hand Phone. Oleh karenanya, maka menurut hemat Penggugat, bahwa pernikahannya atau perkawinannya dengan Tergugat adalah sudah tidak bisa lagi dipertahankan, karena bilamana dipertahankan maka lebih banyak mudaratnya (keburukannya) dari pada kebaikan atau manfaatnya.

Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat XXX, terhadap penggugat XXX



- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Majelis hakim setelah memeriksa kartu tanda pengenal Advokat ternyata kartu tanda pengenal kuasa penggugat tidak berlaku lagi.

Bahwa pada sidang selanjutnya penggugat matrilnya yang menghadiri persidangan.

Bahwa majelis hakim telah menasehati, penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan penggugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah No. XXX tanggal 23 Agustus 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa Penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing

Saksi pertama XXX dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenal penggugat dengan tergugat suami isteri dan saksi bersaudara kandung dengan penggugat.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 01 Agustus 1989
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXX kecamatan Duampanua kabupaten Pinrang dan hidup rukun damai selama dua puluh lima tahun dan telah dikaruniai empat orang anak dan anak tersebut ikut bersama penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Januari 2014 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh tergugat sering keluar malam dan bila di tanya tergugat marah dan emosi walaupun masalah sepele dan juga tergugat sering memukul penggugat dan tergugat sekarang sudah meninggalkan penggugat.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah empat bulan lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Saksi kedua XXX dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante penggugat dan hadir pada saat perkawinan mereka .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 01 Agustus 1989
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di La sape di rumah orang tua penggugat lalu pinda ke kediaman bersama dan hidup rukun selama dua puluh lima tahun dan telah dikaruniai empat orang anak dan anak tersebut ikut bersama penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Januari 2014 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh tergugat yang sering keluar malam dan pulang tengah malam dan bila di tanya

Hal. 5 dari 10 Put. No.188 /Pdt.G/ 2014 /PA.Prg



tergugat marah dan juga sering memukul penggugat dengan alasan tergugat mendengar informasi bahwa penggugat telah menikah dengan laki laki lain padahal informasi tersebut tidak benar dan tergugat pergi meninggalkan penggugat.

- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah empat bulan lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ( verstek ).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.





Menimbang, bahwa Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena sering bertengkat karena tergugat sering keluar malam sampai larut malam baru pulang bila tergugat di tanya dari mana tergugat marah marah kepada penggugat dan malah tergugat pernah memukul penggugat dengan memakai pipa besi dan suka berkata kasar kepada penggugat sehingga penggugat tidak bias bersama tergugat lagi dan sekarang sudah empat bulan berpisah tempat tinggal dan sudah tidak salin menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing XXX dan XXX

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah sebagai suami isteri sah menikah pada tahun 1989 di Lasape .
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun selama dua puluh lima tahun di rumah orang tua penggugat lalu pindah dirumah kediaman bersama dan dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat disebabkan oleh tergugat yang sering keluar malam dan nanti ternga malam baru pulang dan



bila ditanya tergugat marah dan emosi dan malah sering memukul penggugat dan tergugat sendiri pergi meninggalkan penggugat.

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah empat bulan lamanya sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat XXX terhadap penggugat XXX .
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah );

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 M., bertepatan tanggal 20 Rajab 1435 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Majidah. ketua majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa. dan Dra.Hj.St.Sabiha,MH. masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Sehati sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Faridah Mustafa.

Dra. Hj. Majidah..

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sehati

**Perincian biaya perkara:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	420.000,-
Redaksi	:	Rp	5000,-
Biaya Materai	:	Rp	6000,-
Jumlah	:	Rp	511.000,-

(Lima ratus sebelas ribu rupiah )

Hal. 9 dari 10 Put. No.188 /Pdt.G/ 2014 /PA.Prg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)